



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muchlis, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Amaliun Gg. Arjuna No. 68-C Medan, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau Jl. Siasem, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas'ud.SH, M.H, Nano Eka Yudha.SH, Dody Siagian.SH, Dody Sanjaya.SH dan Muhammad Yan Rizal Adha.SH, kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum kantor Hukum Mas'ud.SH & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Zainal Arifin Komplek Stabat City Blok B No. 18, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor W1.U19/22/Hk.02/IX/SK/2020 tanggal 1 September 2020;

Lawan:

- 1. MUSDALIFAH**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Godang, Jln Simpang Tiga Pondok Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. AMRIS**, Laki-laki, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Raya Biroen - Takengon, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah,SH.,M.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum kantor Hukum Hamidah,S.H.,M.H And Partners, yang beralamat di Jln. Asir-asir Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor W1.U19/24/Hk.02/IX/SK/2020 tanggal 29 September 2020;

3. Drs. SYAHRONI, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Amaliun Gg. Arjuna No. 68-C Medan, Kel/Desa Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. DINAYANTI, SH, Sp. N, Notaris/ PPAT yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Medan – Deli Tua Km. 10 Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan sebagai Pemilik atas tanah yang sah dengan luas tanah $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Simpang Tiga, Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah di Simpang Tiga, Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dengan luas $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi) dengan cara hibah dari Sdr. Drs. Syahroni (ic. Turut Tergugat I) sesuai dengan Surat Hibah Tanah antara Drs. Syahroni (ic. Turut Tergugat I) dengan Muchlis (ic. Penggugat) pada tanggal 20 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tali air dengan luas 130 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan luas 130 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dengan luas 180 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad dengan luas 180 M;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat selama menerima hibah dari Drs. Syahroni (ic. Turut Tergugat I) telah melaksanakan hibahnya sebagaimana tertuang didalam Legalisasi tentang Surat Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No. 05/L/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dihadapan Dina Yanti.SH.Sp.N (ic. Turut Tergugat II) selaku Notaris / PPAT diKabupaten Deli Serdang sebagaimana diatur dalam Pasal 1683 KUHPerdara yang berbunyi :

*"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu **sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah** atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka **penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya**"*

4. Selanjutnya, bahwa dengan adanya surat penegasan keterangan kepemilikan dengan No. 05/L/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016 dihadapan Notaris/PPAT Dina Yanti, SH, Sp.N (ic. Turut Tergugat II) tersebut, maka **penerima hibah (ic. Penggugat) telah melaksanakan hibah tersebut sebagaimana dalam Pasal 1683 KUHPerdara**. Sehingga hibah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat yang terletak di Simpang Tiga Desa Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Aceh telah **sah menurut hukum**;

5. Bahwa sebelum Penggugat menerima hibah dari Turut Tergugat I, dimana Turut Tergugat I telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat, diatas Objek Sengketa sebelumnya telah dijaga dan diusahai oleh Sdr. Syam Aman Kadariah alias S.A. Kadariah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Alm. H. T. Hamzah Mansyur, BA yang merupakan orangtua dari Penggugat dan Turut Tergugat I untuk mengurus objek A quo sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 21 Juni 1988 dan selama Sdr. Syam Aman Kadariah alias S.A. Kadariah mengusahai tanah tersebut, setiap bulanannya Turut Tergugat I masih menerima hasil tanaman sampai tahun 2007 dan dilanjutkan kepada Penggugat menerima hasil penem sampai tahun 2010. Namun pada tahun yang sama yakni pada tahun 2010 Sdr. Syam Aman Kadariah alias S.A. Kadariah tidak pernah mengirimkan uang hasil panennya kepada Penggugat;



6. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I mengecek lokasi tanah milik Penggugat, diketahui Syam Aman Kadariah alias S. A. Kadariah telah meninggal dunia dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama yang bernama Musdalifah (ic. Tergugat I) dan Amris (ic. Tergugat II). Sehingga diketahui kenapa Sdr. Syam Aman Kadariah alias S.A. Kadariah tidak mengirimkan hasil uang panennya kepada Penggugat maupun kepada Turut Tergugat I;

7. Bahwa selama Penggugat, Turut Tergugat I berada di Simpang Tiga Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada tahun 2017, Penggugat dan Turut Tergugat I mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan diatas tanah di Simpang Tiga Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tersebut dengan ahli waris dari Sdr. Syam Aman Kadariah alias S.A. Kadariah. Namun diantara pihak tidak menemukan kata sepakat. Dimana Tergugat I dan Tergugat II berdalih Objek Sengketa tersebut adalah miliknya;

8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa dengan luas $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi), menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa atas pengakuan dan mengklaim Objek Sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui milik dari Penggugat, **membuat Penggugat merasa dirugikan**. Sehingga perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim Objek Sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ;

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*

10. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum dan sangatlah pantas dan layak Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun im materil yang dirincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima hasil panen tanaman palawija diatas tanah milik Penggugat dengan rincian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yakni tahun 2020 dengan total 10 (sepuluh) tahun x @ Rp 500.000,-/tahunnya = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Im Materil Penggugat;

Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim atau mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah perkara mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian untuk mengeluarkan jasa transportasi, penginapan dan jasa advokat dan lainnya, terkait sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa dengan demikian total keseluruhannya adalah sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dan tunai.

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak subjektif serta hak objektif dari Penggugat, maka cukup alasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang;

12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara A quo ini agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara A quo ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat terangkan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo ini kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, seraya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat sebagai berikut;
 - 2.1. Surat Hibah Tanah antara Drs. Syahroni (ic. Turut Tergugat I) selaku Pemberi Hibah dengan Muchlis (ic. Penggugat) selaku Penerima Hibah yang terletak di Simpang Tiga Desa Reje Guru Kecamatan Bukit

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Mariah Aceh dengan luas $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tali Air 130 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 130 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad 180 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aminah 180 M;

2.2. Surat Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No. 05/L/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016 dibuat dihadapan Dina Yanti. SH.

Sp. N selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah di Simpang Tiga, Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dengan luas $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Surat Hibah Tanah antara Drs. Syahroni (ic. Turut Tergugat I) dengan Muchlis (ic. Penggugat) pada tanggal 20 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tali air dengan luas 130 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan luas 130 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aminah dengan luas 180 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad dengan luas 180 M;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil maupun im materil kepada Penggugat yang dirincikan sebagai berikut;

Kerugian Materil Penggugat;

Penggugat tidak menerima hasil panen palawija diatas tanah milik Penggugat dengan rincian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yakni tahun 2020 dengan total 10 (sepuluh) tahun x @ Rp 500.000,-/tahunnya = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Im Materil Penggugat;

Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim atau mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah terperkara mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian untuk mengeluarkan jasa transportasi, penginapan dan jasa advokat dan lainnya, terkait sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa dengan demikian total keseluruhannya adalah sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dan tunai;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (*uit vorbaar bijz vorrad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aqueo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap sendiri namun selanjutnya tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEDI ALNANDO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggggat kabur dalam hal menentukan para pihak dalam perkara ini karena yang menguasai objek perkara bukan Tergugat I dan Tergugat II saja, tetapi ada pihak lain yang secara hukum semua pihak yang mneguasai objek perkara harus dilibatkan dalam perkara ini. Dalam hal ini yang menguasai objek adalah:
 - a. Kadariah;
 - b. Mughiddin (Alm);
 - c. Ali Ahmad (Alm);
 - d. Selimah;
 - e. Jaimah (Alm);
 - f. Patemah (Alm);
 - g. Fatimah;

Selanjutnya ada yang sudah dikuasai oleh ahli waris yang nama-namanya tersebut diatas;



2. Bahwa secara materil objek perkara ini tidak dapat dijadikan alasan gugatan karena yang didalilkan adalah harta warisan, bila harta warisan yang dijadikan objek maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Agama, dalam hal ini adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Berdasarkan dalil tersebut diatas, gugatan penggugat kabur karena subjek gugatan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan poin 1 adalah diluar sepengetahuan Para Tergugat;
4. Bahwa menyangkut tanah yang terletak di Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah seluas \pm 23.400 m2 yang Penggugat dalilkan diperoleh dari Drs. Syahroni (Turut Tergugat I) berdasarkan surat hibah tertanggal 20 Februari 2007 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Barat bebatasan dengan Muhammad seluas 180m;
 - Timur bebatasan dengan Aminah seluas 180m;
 - Selatan bebatasan dengan Jalan seluas 130m;
 - Utara bebatasan dengan Tanah tali air seluas 130m;

Bahwa objek ini kabur dan tidak jelas karena batas-batas tidak menyebutkan apakah tanah kebun atau tanah sawah untuk batas Barat dan Timur tapi hanya menyebutkan nama sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan dalam penulisan batas objek perkara, harus menyebutkan tanah kering atau tanah basah atau kebun, tidak hanya menyebutkan nama kepemilikan batas tersebut;

5. Bahwa apa yang didalilkan pada posita poin 3 gugatan, tentang perbuatan menerima dan memberi hibah yang dibuat di Kabupaten Deli serdang di hadapan PPAT Dina Yanti, bahwa Para Tergugat telah menelusuri kantor PPAT tersebut tidak ada dan tidak terdaftar di kantor Pertanahan. Selanjutnya objek yang dihibahkan tersebut terletak di Kabupaten Bener Meriah sementara akta hibah dibuatkan di Kabupaten Deli Serdang yangmana akta hibah ada di notaris, sementara berdasarkan



panggilan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong nama dan alamat dari notaris tersebut tidak dapat ditemukan. Maka secara hukum, apa yang didalilkan Penggugat kabur;

6. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui surat pengesahan keterangan kepemilikan No. 05/L/VII/2016 tertanggal 20 Juli 2016, sehingga untuk ini Para Tergugat tidak mengetahui apa hubungan Para Tergugat dengan surat tersebut;

7. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui adanya surat kuasa dari Syam Aman Kadariah Alias S.A Kadariah dan apa kaitan surat tersebut dengan Para Tergugat;

8. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui Penggugat dengan Turut Tergugat I mengecek lokasi milik Penggugat karena Para Tergugat tidak mengetahui Penggugat memiliki tanah sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 2;

9. Bahwa pada tahun 2017, tidak pernah ada Penggugat dan Turut Tergugat mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Para Tergugat sudah memberi penjelasan bahwa harta warisan bahagian dari orangtua Penggugat dan Turut Tergugat I telah dijual kepada orangtua Para Tergugat dan penjualan tersebut dibenarkan oleh Turut Tergugat I dan kaka dari Penggugat yang pada waktu itu hadir. Sehingga sejak 2017 sampai diajukan gugatan ini, tidak ada persoalan dan harta tersebut telah Para Tergugat dan saudara-saudara sekandung Para Tergugat maupun ahli warisnya miliki sejak dibagikan pada tahun 1997;

10. Bahwa tidak benar tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa seluas 23.400m² karena luas tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan saudara-saudara sekandung Para Tergugat maupun ahli warisnya. Selanjutnya alasan penguasaan tersebut adalah berdasarkan hak waris dari orangtua, dan tidak benar kalau dinyatakan perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa pengakuan Para Tergugat atas objek perkara tidak pernah merugikan Penggugat karena objek perkara merupakan hak Para Tergugat selaku ahli waris dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum orangtua Penggugat dengan orangtua Para Tergugat adalah abang dengan adik dan sudah terjadi jual-beli hak waris dari orangtua Penggugat kepada orangtua Para Tergugat dan hal ini sudah berlaku sejak lama sebagaimana kwitansi tertanggal 01 September 1987. Maka berdasarkan hal tersebut, sangat tidak beralasan secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
12. Bahwa setentang dengan dalil-dalil jawaban yang diajukan Para Tergugat maka dalil posita gugatan poin 10 dan 11 sangat tidak beralasan secara hukum;

Bahwa atas uraian sebagaimana diuraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Menyatakan gugatan penggugat kabur

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Peggugat seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Peggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 7 Januari 2021 dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Legalisir tentang Surat Penegasan Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor 05/L/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT DINA YANTI, SH. SpN, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa, antara H.T. HAMZAH MANSYUR, BA kepada S>A KADARIAH untuk mengurus pusaka warisan dari orang tua yang diketahui oleh kepala lingkungan VII Jl. Amaliun, Kota Maksu Kota Medan pada tanggal 21 Juni 1988, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. T. HAMZAH MANSYUR, BA tentang bagian-bagian tanah warisan dan batas-batasnya yang dibuat tanggal 11 Maret 1986, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sepucuk Surat dari H. T. HAMZAH MANSYUR, BA yang isinya menanyakan ketidaksepakatan membangun dapur diluar rumah kepada

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya S.A KADARIAH pada tanggal 10 Maret 1986, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sepucuk Surat dari H. T. HAMZAH MANSYUR, BA kepada abangnya S.A KADARIAH yang dibuat tanggal 10 Februari 1986, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kusa Ahli waris dari Almarhum H. T. HAMZAH MANSYUR, BA dan Almarhumah MAIMUNAH untuk menunjuk sdr MUCHLIS mengurus tanah warisan dari H. T. HAMZAH MANSYUR, BA dan Almarhumah MAIMUNAH yang diketahui oleh Lurah Kota Maksum II, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi SALINAN Sisilah Keturunan Tengku Muhammad Kual (Empun Syiah Kual), yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi SALINAN Surat Keterangan Keturunan/ Kependudukan/ Pemberian/ Pembagian tanah untuk dijadikan sisilah Ine Semayu dengan meninggalkan warisan harta dengan anak-anaknya 4 orang, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

9. Fotokopi Peta sawah Alit Aman Syam yang sudah dibagikan kepada 4 orang anaknya, Surat dari H. T. HAMZAH MANSYUR, BA kepada abangnya S.A KADARIAH yang dibuat tanggal 10 Februari 1986, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Asli Surat Pernyataan atas nama Syahroni, yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Akte/Jual Beli tanah pada tahun 1988, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Asli Surat Pernyataan atas nama Mega Dalila Afriza, S.Pdi, yang menyatakan bahwa dirinya pernah dihubungi oleh keluarga Amris – Musdalifah pada tanggal 11 Maret 2021 untuk meminta Kartu Keluarga, anak dari keluarga H. Tengku Hamzah Mansyur, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Asli Surat Pernyataan atas nama Hj. Zakiah beserta fotokopi KTP alm. Ahmad Rivai, yang menyatakan bahwa dirinya dan alm.

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya tidak pernah menjual tanah kepada keluarga Amris – Musdalifah, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Scan Surat Pernyataan atas nama Zaniar HM,SS, yang menyatakan bahwa dirinya pernah keluarga Amris – Musdalifah pada tanggal 12 Maret 2021 untuk meminta data anak dari keluarga H. Tengku Hamzah Mansyur, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-13 berupa foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, di muka persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DARWIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, ada permasalahan antara Muchlis, Musdalifah, Amris, Syahroni mengenai perselisihan faham masalah tanah;
- Bahwa perselisihan faham masalah tanah warisan dari bapaknya Amris yang sudah di bagi-bagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal usul tanah tersebut dari Warisan kakek;.
- Bahwa kakek yang telah memberikan warisan tersebut namanya Saksi tidak ingat, namun di panggil Aman Syam;
- Bahwa setahu Saksi, Aman Syam adalah Bapaknya Amris dan Musdalifah, yaitu Aman Kadariah maka terjadilah pembagian tanah;
- Bahwa Tanah tersebut di bagi-bagi oleh kakeknya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama kakeknya Amris dan Musdalifah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut di kuasai oleh oleh Insana dan Umar;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Insana dan Umar

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang di kuasai oleh Insana dan Umar berupa tanah sawah dan bukan kebun kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah tersebut berada di Desa Reje Guru;
- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut ada di Desa Reje Guru karena setiap hari Saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke Desa Reje Guru;
- Bahwa Tanah tersebut milik dari Insana dan Umar yang di wariskan oleh orang tuanya serta tanah tersebut di kuasai oleh Insana dan Umar kemudian tanah tersebut dijual sehingga tanah tersebut di sidang pengadilan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan di jualnya tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas tanah di Desa Reje Guru;
- Bahwa Tanah tersebut tetap di kuasai oleh pak Insana dan Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut ada di kuasai oleh Amris sama Musdalifah, karena di tanah tersebut banyak rumah-rumah.
- Bahwa di tanah tersebut sudah banyak rumah-rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, hubungannya sama Muchlis, Musdalifah dan Amris, kenapa di sidang Pengadilan ini;
- Bahwa Saksi datang kepersidangan ini tujuannya hanya menemani Saksi Insana dan Saksi Umar;
- Bahwa Sebenarnya Saksi di persidangan ini tidak untuk menjadi Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh Insana dan Umar;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada tanah yang di kuasai oleh Muchlis dan Syahroni;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui jika tanah tersebut ada di kuasai oleh Musdalifah dan Amris;
- Bahwa Saksi tahu, Aman Kadariah adalah ayahnya dari Amris;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah mendengar tanah tersebut dikuasakan kepada Aman Kadariah;
- Bahwa tanah tersebut memanjang di pinggir jalan besar;
- Bahwa di sebelah kiri tanah tersebut ada kebun orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di tanah sengketa tersebut bertetangga dengan rumah Aman Jadwal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah kanan tanah tersebut sekarang ada banyak rumah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru sekitar tahun 1990 keatas, namun Saksi menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru, ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Selama Saksi menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru, Saksi ada pernah mendengar tanah milik Arif Aman Syam;
- Bahwa Saksi, tidak ingat Alm. Arif Aman Syam memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi ingat Alm. Arif Aman Syah memiliki anak yang bernama Aman Kadariah, Aisyah Pinem, Muhammad Kadariah, dan Hamzah Mansyur;
- Bahwa Pada saat Alm. Arif Aman Syah semasa hidupnya bersama dengan istrinya Inen Ali Hasan, Saksi semasa menjabat sebagai menjabat Geuchiek/ Kepala Desa Reje Guru, pernah mendengar harta berupa ladang atau sawah yang mereka miliki;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, letak harta berupa ladang atau sawah yang di miliki oleh Alm. Arif Aman Syah semasa hidupnya bersama dengan istrinya Inen Ali Hasan yakni di Desa Reje Guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas harta berupa ladang atau sawah yang di miliki oleh Alm. Arif Aman Syah semasa hidupnya bersama dengan istrinya Inen Ali Hasan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah Alm. Arif Aman Syah telah di bagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut bagian dari Hamzah Mansyur yang bernama Muchlis;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru, tanah tersebut sudah di bagi-bagikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat peta tanah yang di lihat di persidangan ini yaitu bukti T-2, yang sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Pada Tahun 1987, Saksi tidak ingat apakah saksi sudah menjabat Geuchiek/Kepala Desa Reje Guru atau belum menjabat;
- Bahwa Saksi tidak ingat terhadap kuwetansi yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti T-2 yang di sampaikan oleh Tergugat yaitu Musdalifah dan Amris tahun 1987 yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Hamzah Mansur kepada abangnya Syam Aman Kadariah
- Bahwa terakhir kali Saksi menjabat kepala desa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Aman Kadariah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut ada Umar dan ada Insana merupakan anak-anaknya Aman Kadariah;
- Bahwa setahu Saksi, selain Umar dan Insana yang menguasai tanah tersebut tidak ada lagi orang lain menguasai tanah tersebut;

2. Saksi UMAR tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sisilah keturunan dan asal usul tanah yang di persoalkan sekarang ini yakni dimulai dari wawak Saksi yang

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah, pertama anak kakek Saksi yang bernama Aman Syam Kadariah, kedua bibik Saksi yang bernama Aman Syah, yang ketiga bapak kandung Saksi Muhammad Aman Kadariah Bin Alif, yang keempat pak Cik Saksi yang bernama Hamzah Mansyur Bin Alif;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi asal usul tanah tersebut, bahwa tanah pak Cik Saksi yang bernama Hamzah Mansyur Bin Alif yang di wariskan oleh kakek Saksi kepada pak Cik Saksi yang bernama Hamzah Mansyur Bin Alif, soal jual ataupun dijual Saksi tidak tahu, jangankan Saksi bapak Saksi pun tidak tahu, tanah tersebut sepipingan dengan bapak Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut punya haji ustad Hamzah Mansyur Bin Alif yang berpipingan diatas tanah bapak Saksi yang bernama Muhammad Bin Alif;

- Bahwa asal usul tanah tersebut sehingga bisa di bagi-bagi karena semua tanah tersebut adalah punya kakek Saksi dan kakek Saksi yang tanda untuk tanah semua;

- Bahwa setahu Saksi semua tanah tersebut di bagi-bagikan oleh kakek Saksi kepada anak-anaknya dan anak-anaknya semua sudah menerima tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bagian tanah untuk pak cik Saksi yang bernama ustad Hamzah Mansyur Bin Alif waktu lajang pergi ke Medan, tanah tersebut di serahkan kepada abangnya yang bernama Aman Syam Kadariah untuk dijaga bukan untuk dia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada orang untuk meminta untuk mengolola tanah sawah tersebut, tidak usah menghubungi pak cik Saksi yang bernama Hamzah Mansyur lagi ke Medan dan orang yang mengololan tanah sawah, orang yang meminta tanah sawah tersebut menghubungi saja wawak Saksi yang bernama Aman Syam Kadariah;

- Bahwa Hamzah Mansyur Bin Alif memiliki anak yang bernama pertama Ahmad Rivai sudah alm, Khairawati, Ulis dan Syahrani ivah;

- Bahwa setahu Saksi, wak yang bernama Syah Aman Kadariah mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Kadariah, Mujahidin,

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, kak Item, kak Jaimah, abang Amris, kak Temah, kak Timah dan Musdalifah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bagian Hamzah Mansyur tersebut belum dijual jangankan Saksi, bapak melahirkan Saksi pun tidak tahu tanah tersebut sudah dijual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah anak-anak dari pada Syah Aman Kadariah;

- Bahwa Saksi tidak ingat, siapakah nama anak dari pada Syah Aman Kadariah yang menguasai tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut berpipingan dengan ke atas dengan bapak Saksi/jalan, ke arung sana berbatas dengan Redelung dan ke bawah dengan pak Darul;

- Bahwa setahu Saksi, di belakang tanah tersebut ada sungai besar jauh dari tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Hamzah Mansyur pergi ke Medan, tanah tersebut di kuasakan kepada abangnya untuk dijaga, yang di tanam ditanah tersebut menurut ayah Saksi adalah padi;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Hamzah Mansyur atau keluarganya yang di Medan mendapat keriman hasil dari tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam setahun setidaknya bapak Medan/Hamzah Mansyur melihat tanahnya 1 (satu) tahun sekali;

3. Saksi INSANA tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam sidang ini bisa dibilang orang penengah, itu abang ini adik dan kami mirip sama adik, sama posisinya dan penjelasan pun sama, yang ada bedanya, abang ini sudah lama pergi dan tinggal di Bentul, Kecamatan Permata dan Saksi tidak pernah pergi-pergi dan selama Saksi ingat dibilang bapak itu, kecil-kecil pun sama si Ulis di bilang tanah bapak Medan-tanah bapak Medan;

- Bahwa yang maksud tanah bapak Medan adalah tanah bapak Hamzah Mansyur, kami pun tidak pernah panggil nama, hanya kami panggil bapak

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan di godang pun di pihak abang bapak Saksi pun di panggil pak Kul, tidak pernah di panggil pak Kadariah, karena kami di pihak orang Gayo tidak bisa menyebut bapak-bapak, maka disebut bapak Kul sama bapak Medan dan selama ingat Saksi dan bapak Saksi pun tidak pernah mengatakan tanah tersebut pernah dijual dan bapak Medan pun kemari tidak pernah di bilang tanah tersebut sudah dijual, karena warisan itu bibik Saksi, karena pak Kul warisannya dibawah, kalau yang 3 (tiga) ini, bibik Saksi, bapak Saksi dan bapak Medan yaitu Hamzah Mansyur dan tanah tersebut dibagi 3 (tiga) bagian dan pak Kul dibawah, selama Saksi ingat ketika itu dan semasih bapak sebelum meninggal bapak Saksi, abang-abang ini bersawah disana dia kirim bagian itu ke Medan dan ada Saksi tahu, bapak Saksi bertanya adakah kamu kirim bagian ucap kamu, ke Medan kepada bang Amris dan menjawab ada mak, itu saja.

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sebagai orang tengah, kebenaran ini tetap terbuka, benar-benar berdiri tidak bepihak kesana, kemari ;

- Bahwa Saksi tinggal dari lokasi tanah sengketa tersebut lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi tanah sengketa tersebut, karena Saksi sekarang tinggalnya, misalnya kalau 300 (tiga ratus) meter lebarnya, Saksi tinggal di tempat bibik, terus tanah bapak Saksi dan terus tanah bapak Medan yaitu Hamzah Mansyur;

- Bahwa setahu Saksi, tanah bapak yang di Medan yaitu Hamzah Mansyur belum pernah di perjual-belikan yang merupakan tanah hak daripada alm wak Medan;

- Bahwa Setelah wak Medan meninggal dunia, pada saat itu yang mengirim hasil panen ke Medan adalah abang yang paling besar;

- Bahwa yang bapak mengirim hasil panen ke Medan ialah Pak Mujahidin;

- Bahwa Saksi, sekitar tahun 1999 ada menanyakan langsung kepada pak Mujahidin mengenai pengiriman hasil panen untuk wak Medan yaitu Hamzah Mansyur;

- Bahwa ketika menanyakan langsung kepada Pak Mujahidin kemudian dijawab oleh pak Mujahidin, Ada mak, kalau bahasa Gayo, ara, setelah meninggal bapak, bapak meninggal sekitar tahun 1982;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kuetansi tahun 1987, namun waktu terjadi proses perkara ini, ada Saksi melihat dari adik abang pernah ditunjuk kuetansi tersebut, kepastiannya kami tidak tahu dan sah atau tidaknya kami tidak tahu, itu saja yang Saksi lihat.
- Bahwa Saksi diperlihatkan peta lokasi pembagian tanah Bukti Penggugat dan menjelaskan yang disini ada Kak Musdalifa dan kakak-kakak itu ada 9 (sembilan) orang mereka mendapatkan tanah tersebut dan yang memiliki tanah tersebut kak Musdalifah, bang Amris, anaknya Ali Ahmad dan anaknya alm. abang Mujahidin, itu yang Saksi tahu sekarang ini yang memilik tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, selama ini tanah tersebut, atas nama Muchlis sudah menerima hibah dari keluarganya;
- Bahwa Saksi bisa memastikan tanah tersebut atas nama Hamzah Mansyur, belum pernah dijual-beli kepada siapapun;
- Bahwa tanah bagian pak Kul yaitu Aman Kadariah di ujung, salah satu dari tanah bapak Medan, sekarang sudah dijual oleh anak-anak pak Kul yaitu Aman Kadariah, ada yang masih pak Kul masih hidup dijual dan sesudah pak Kul meninggal dijual tanah tersebut dan pada saat pak Kul pergi haji dijual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, tanah pak Kul yaitu Aman Kadariah sudah dijual kepada orang lain, namun tidak pernah di beritahukan kepada kami sebagai keluarganya dan pada saat tanah tersebut dijual, bapak kami tidak pernah menandatangani surat jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah bagian dari Muhammad Kadariah di atas tanah bapak Medan yaitu Hamzah Mansyur;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian dari Muhammad Kadariah adalah kami sekeluarga yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa masih ada tanah bagian dari Muhammad Kadariah sekarang ini, ada dipinggir jalan sekitar 23 (dua puluh tiga) meter dan di bawah 29 (dua puluh sembilan) meter, ada sekitar seratusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Kul yaitu Aman Kadariah sudah membagi-bagikan tanah yang diberikan dari kake Ali kepada Hamzah

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur kepada anak-anaknya, dan sekarang pak Kul sudah tidak ada lagi;

- Bahwa yang membagi-bagikan tanah tersebut adalah alm abang diatas Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pernyataan tahun 1986, yang Saksi melihat di persidangan ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa yang di berikan oleh Hamzah Mansyur kepada pak Kul untuk mengurus tanah pusaka yang di berikan oleh orang tuanya maupun surat-menyurat lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar anak-anak pak Kul membagi-bagi tanah tersebut, karena kami pribadi di keluarga kalau dia dibilang ya, iya, dari adik-adik Saksi pun ada harta dia tidak di urus, sekarang ini urus dan tanah tersebut sudah dijual, itu bukan urusan kami, begini sifatnya, karena itu tanah pusaka dan yang kebenarannya itu yang kami sampaikan, itu warisan dari bapak Medan dari kakek kami;

- Bahwa terhadap perkara yang disengketakan hari ini pernah dilakukan Mediasi, namun gagal, sampai datang Ulis untuk membicarakan masalah ini sampai kepada pak keuchik sesudah ini, Saksi bilang biar orang tua kita aman di alam sana;

- Bahwa setahu Saksi, yang memiliki tanah tersebut ada 4 (empat) orang memiliki tanah tersebut yaitu anaknya, anaknya alm Mujahidin, alm Ali Ahmad, bang Amris dan kak Musdalifah, orang itu sudah dibagi, kenapa kak Musdalifah lebih banyak, karena orang itu sudah jual-beli, itu kami tidak tahu;

- Bahwa nama bapak Medan adalah Ustad Hamzah Mansyur;

- Bahwa nama pak Kul adalah Syam Aman Kadariah;

- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Batas-batas tanah tersebut dahulu dengan sekarang sama, karena yang di bawah sudah dijual-belikan dan sebelah barat satu sama pak cik kami adik kakek anaknya bernama Aminah, sebelah punya Aman jua, kalau sekarang milik Aman Darul, karena kami

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini nama orang tua tidak bisa disebutkan, sekarang diujunya tanah milik Aman Darul;

- Bahwa yang di sebutkan Aman itu ayah, kalau tanah tersebut sebelah utara sampai ke kali besar, karena tanah sebelah utara sudah kasih sama adik kakek, lalu dijual dan tanah tersebut ada batas tali air kecil;

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut ada perubahan;

- Bahwa, sekarang ini yang menguasai tanah tersebut seutuhnya adalah anak-anaknya pak Kul/Syam Aman Kadariah;

- Bahwa setahu Saksi Muchlis tidak menguasai tanah tersebut, karena dahulu tanah tersebut di suruh menjaga sama pak Kul/Syam Aman Kadariah;

- Bahwa Saksi tahu, pak Kul/Syam Aman Kadariah memberikan hasil sawahnya kepada Hamzah Mansyur;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi terakhir kali pak Kul/Syam Aman Kadariah memberikan hasil sawahnya kepada Hamzah Mansyur karena sudah lama sekali, karena di pertanyakan dahulu, sesudah bapak di Medan/Hamzah Mansyur meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tahu, Bapak di Medan/Hamzah Mansyur meninggal sekitar tahun 1982 atau sekitar tahun 1992, bapak Medan meninggal masa Saksi kelas II SMA;

- Bahwa setahu Saksi, hasil tanah tersebut ada di kirim, pada saat itu di pertanyakan oleh bapak Saksi kepada bang Amris, Wen ini manuli, sudah potong padi, adakah kamu kirim beras, mak kamu ke Medan, jawab ara, artinya ada pak.

- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut sekarang ini di tanam kopi;

- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini di tempat tersebut tidak ada sawah;

- Bahwa Saksi tahu, di tanah tersebut tidak ada kolam;

- Bahwa setahu Saksi, di tanah tersebut ada rumah gubuk seperti abang Amris;

- Bahwa Saksi tahu, tidak ada yang bikin perumahan di tanah tersebut;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bapak Medan/Hamzah Mansyur merantau yang saksi tahu pada saat itu masih lajang bapak Medan/Hamzah Mansyur sudah di sana;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum meninggal, bapak Medan/Hamzah Mansyur sering datang kesini untuk mengecek tanah, bapak Medan/Hamzah Mansyur datang kesini sebelum meninggal, kadang-kadang setahun 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali datang menjenguk keluarga, apabila ada musibah;
- Bahwa pada saat bapak Medan/Hamzah Mansyur datang kesini, ada melihat tanahnya dan tanah masih utuh tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi, sesudah bapak Medan/Hamzah Mansyur meninggal, ada datang adik-adik menanyakan kepada bapak mana batas-batas tanah kami;
- Bahwa yang datang kesini mengecek tanah tersebut seperti alm. Ahmad Rivai, Ulis, si Ai dan si Kocik nama panggilan, nama yang sebenarnya adalah Syahroni, seperti iva-iva di Padang Sidempuan adiknya si Ulis, nama yang sebenarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Si Kocik dan abang-abanya pernah menanyakan tanahnya habis itu langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tahun berapa si Kocik dan abang-abanya menanyakan tanah kesini;
- Bahwa Saksi, tidak ingat tahun berapa Si Kocik dan abang-abanya datang kesini mengecek tanah sesudah bapak Medan/Hamzah Mansyur meninggal, begini sifatnya kalau kami sekeluarga, masalah harta sudah masing-masing, seperti kakak ini mau jual, walaupun harta warisan dari kakek kami, seperti si Godang mau jual itu urusan dia;
- Bahwa Saksi tahu Si Kocik dan abang-abanya ada datang ke Bener Meriah menengok kesini, setiap datang tanya, sambil makan buka-buka sambil duduk, cuma itu;
- Bahwa setahu Saksi, 10 (sepuluh) tahun terakhir ada datang Si Kocik dan abang-abanya ke Bener Meriah, ketika abang Saksi meninggal datang Si Kocik dan abang-abanya, misalnya ada pesta datang, di Medan

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun kami datang kalau ada acara, kalau hubungan family kami tidak memihak ke abang itu dan adik di Medan, sekarang kakak itu yang menguasai tanah itu, adakah bagian 1 (satu) meter untuk kami, kan tidak, kalau orang ini menang kan tidak ada bagian 1 (satu) meter untuk kami, kami satu yang kami takutkan yaitu dosa, dosa kami pun yang sudah ada entah bagaimana dan kami tidak mau, Saksi dan abang ini menjelaskan ke itu, mau diterima hakim, pengacara dan mau menang ini, mau menang ini tidak ada urusan kami, cuma itu yang kami tahu, soal persengketaan, tegakkan keadilan itu yang kami harapkan, jangan termakan hukum;

- Bahwa Saksi ada meleraikan pada saat keluarga bermasalah yakni 2 (dua) tahun ke belakang pada saat orang ini bermasalah, karena kami tidak mencatat tahunnya, kami mengetahui apa yang kami tahu dan nanti orang ini kecil hati Saksi;

4. Saksi M. SYARIF HARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini terkait masalah tanah sawah di Desa Reje Guru;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sawah di Desa Reje Guru itu kepunyaan Haji Mansyur;

- Bahwa Saksi tahu, jika tanah tersebut kepunyaan Haji Mansyur karena Saksi tinggal satu kampung disana dan Saksi tahu tanah itu kepunyaan Haji Mansyur;

- Bahwa Saksi tahu, nama lengkap Haji Mansyur adalah Hamzah Mansyur;

- Bahwa dahulu Saksi kenal dan bapak pernah berobat ke Medan dan tinggal di rumah Hamzah Mansyur;

- Bahwa Hamzah Mansyur pernah cerita tentang tanah tersebut;

- Bahwa Saksi bisa mengatakan tanah tersebut kepunyaan alm. Hamzah Mansyur karena tanah tersebut orang itu, 3 (tiga) dia bagi, abangnya 2 (dua) orang dan adiknya 1 (satu) orang, karena Saksi tinggal satu kampung disana dan sawah Saksi dekat disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sawah Hamzah Mansyur dengan tempat tinggal Saksi yakni 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu, batas-batas tanah Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi tahu, sampai hari ini tanah tersebut menurut pembagian itu, tanah tersebut kepunyaan Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, anak Hamzah Mansyur bernama Muchlis dan Muchli hari ini sudah mendapatkan legalitas tanah menjadi miliknya hari ini;
- Bahwa yang menguasai tanah Muchlis hari ini adalah lawannya Muchlis yaitu Amris itu;
- Bahwa Amris itu anak daripada pak Kul/Syam Aman Kadariah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah dijual oleh Hamzah Mansyur kepada Syam Aman Kadariah pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi hanya sedikit tahu, tanah tersebut kepunyaan Hamzah Mansyur, maka Saksi berani hadir ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi bisa menyakinkan tanah tersebut kepunyaan Hamzah Mansyur karena lantaran orang ini bilang tanah tersebut sudah dibagi oleh kakeknya ke bapaknya dari bapaknya ke Muchlis;
- Bahwa Selain itu, Saksi tidak tahu tentang kepunyaan tanah Hamzah Mansyur, karena Saksi sekarang sudah pindah jauh ke sana;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah mendengar Hamzah Mansyur memberikan kuasa kepada abangnya Syam Aman Kadariah untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama pindah dari Reje Guru dengan objek sengketa dan jaraknya jauh;
- Bahwa pada saat terakhir Saksi pindah tanah tersebut masih sawah;
- Bahwa pada saat Saksi pindah di sawah tersebut tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kira-kira tahun berapa Saksi pindah dari situ;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pak Hamzah Mansyur mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Hamzah Mansyur mendapat tanah tersebut dari warisan dari Aman Syam;
- Bahwa Saksi tahu, Aman Syam mempunyai beberapa orang anak yakni Aman Banta Fiah, perempuan 1 (satu) orang, habis itu Saksi tidak ingat lagi nama anak Aman Syam;
- Bahwa Semua anak Aman Syam mendapat tanah tersebut di situ semua berderetan.
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut bentuknya ada tanah sawah dan ada tanah kosong di tempat tersebut;
- Bahwa Hamzah Mansyur tidak lama tinggal di Desa Reje Guru, habis sekolah dan menyambung sekolah di Medan serta bekerja di Medan sebagai guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Hamzah Mansyur mendapat tanah tersebut dari Aman Syam, apakah masih bujang atau sudah bekerluarga;
- Bahwa pada saat pak Hamzah Mansyur tinggal di Medan, tanah tersebut di tinggal, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Anak abangnya;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak abang Hamzah Mansyur adalah Mujahidin;
- Bahwa Saksi tahu, hasil tanah tersebut ada di bagi ke Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapakah hasil dari tanah tersebut di bagi ke Medan;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini sudah di bagi-bagi, bersamanya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut tidak dibagikan kepada anaknya Hamzah Mansyur, maka dari itu sebabnya rebut, karena anak Hamzah Mansyur tidak mendapatkan bagian dari tanah tersebut;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Hamzah Mansyur tidak mendapatkan bagian dari tanah tersebut karena sudah di bikin surat-surat dan di gelapkan hasilnya dari tanah tersebut;
 - Bahwa tidak ada proses dari Kepolisian, mengenai tanah yang di gelapkan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada ada proses jual-beli antara Hamzah Mansyur atau anaknya dengan sekarang yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada di perlihatkan surat-surat oleh yang menguasai tanah di Desa Reje Guru;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukan oleh Mujahidin jika tanah tersebut adalah milik pak Hamzah Mansyur;
 - Bahwa Mujahidin menunjukan tanah tersebut adalah milik pak Hamzah Mansyur kepada Saksi yakni dengan menunjukan dan mengatakan Itu tanah pak Hamzah Mansyur, karena Saksi pernah menanam kentang di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah meminta izin untuk menanam kentang di tanah tersebut ke pak Kul, Saksi meminta izin menanam kentang di tanah tersebut;
5. Saksi MUHAMMAD A. DIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hanya tahu, tanah tersebut kepunyaan Hamzah Mansyur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah kepunyaan Hamzah Mansyur;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari Hamzah Mansyur jika tanah tersebut miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali tahun berapa Saksi pernah bertemu dengan Hamzah Mansyur;
 - Bahwa Hamzah Mansyur pernah perkata kepada Saksi pada saat itu mengatakan “Ini tanah kita bang”;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Hamzah Mansur mengenai tanah tersebut Saksi tidak diberitahu batas-batas tanah tersebut oleh Hamzah Mansyur;
- Bahwa Hamzah Mansyur juga tidak menjelaskan kepada Saksi darimana mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Hamzah Mansyur hanya mengatakan ini tanah kita bang, itu saja dijelaskan oleh Hamzah Mansyur kepada Saksi;
- Bahwa tanah tersebut jaraknya jauh dengan tempat tinggal Saksi, karena, Saksi tinggal di Pilar Jaya;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan berteman dengan Hamzah Mansyur semasa hidupnya;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu, siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pak Hamzah Mansyur tidak ada menanam tanaman di tanah tersebut dan hanya melihat-lihat saja;

6. Saksi DARSIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu, tentang asal usul tanah tersebut yang menjadi perkara awalnya yang punya tanah tersebut adalah kakek Hamzah Mansyur Bentara, karena urutan tanah tersebut dari atas sampai ke bawah, bersama bapaknya Amris dan Musdalifah yang utara dari nenek, terus Bantavia, kemudian yang punya tanah bapaknya Muchlis yaitu Hamzah Mansyur yang Saksi tahu, bapaknya Muchlis bersawah disitu sekian tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu sendiri, jika tanah tersebut miliknya Penggugat atau milik Muchlis karena Saksi tinggal sebelah tanah milik muchlis;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatas dengan tanah Muhammad yakni Muhammad Bantavia adalah kakek;
- Bahwa sampai hari ini yang yang menguasai tanah tersebut pak Amris;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah tersebut adalah punya orang tua dari pak Muchlis;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa jual tanah tersebut di tahun 1987, oleh orang tua dari Muchlis yaitu Hamzah Mansyur, tanah tersebut sudah di jual kepada abangnya Syam Aman Kadariah yaitu orang tua Amris;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ukuran, dan luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, batas-batas tanah tersebut yakni Utara berbatas dengan parit, sebelah timur berbatas dengan Aman Dahrul, sebelah selatan dengan jalan aspal dan sebelah barat berbatas, pertama rumah kita rumah pak cik Amris;
- Bahwa setahu Saksi, diatas tanah yang dipersoalkan ada 4 (empat) orang yang menguasai yaitu Bang Ahmad, Rifadlon, Amris dan Dedek Mul;
- Bahwa Saksi tidak ingat, sejak kapan mereka menguasai tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu sawah dan sekarang ini kebun kopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat penyerahan antara saudara koki kepada adiknya yang bernama Muchlis yang terikat dengan Akta Notaris;
- Bahwa Orang tua Saksi memiliki tanah di samping tanah orangnya Muchlis;
- Bahwa orang tua Saksi dasarnya mendapatkan tanah tersebut dari warisan dari empuh, anaknya ada 4 (empat) orang, yang pertama paling besar bapaknya pak cik Amris, yang kedua bapak bapak Saksi, yang ketiga Bantaviah dan keempat bapak pak cik Muchlis dan nenek yang perempuan mendapatkan tanah paling atas, yang kedua Bantaviah, yang ketiga bapak pak cik Amris dan keempat bapaknya pak cik Muchlis yang paling bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri proses kepemilikan tanah tersebut dengan cara ditunjuk oleh bapak Saksi, dengan mengatakan ini tanah kakek mu, ini tanah kakek paling bungsu, yang paling ujung tanah punya kakek yang besar;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan penyerahan hasil tanah tersebut yang di kirim kepada orang tua Muchlis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah meninggal Hamzah Mansyur seharusnya tanah tersebut milik pak cik/Muchlis, karena Muchlis anak dari alm. Hamzah Mansyur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari alm. Hamzah Mansyur ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi, setelah meninggal pak Hamzah Mansyur, keluarga pak Hamzah Mansyur ada pernah datang ke Bener Meriah, melihat tanah tersebut atau melihat tanah yang di perkarakan ini, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu datang ke bibik karena dia yang mengelola tanah dan kami panggil Buya untuk Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak tahu apakah ada peralihan hak atas tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Saksi, jika tanah tersebut miliki anak-anak pak Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tanah tersebut milik dari Hamzah Mansyur ketika berusia 10 (sepuluh) tahun sekitar tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ada 5 (lima) orang yang menguasai tanah tersebut yakni pertama bang Hasan, yang kedua bang Nazli, yang ketiga bang Ahmad, yang keempat pak cik/Amris dan yang kelima Dedek Musdalifah;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi berusia 10 tahun mereka berlima yaitu Hasan, Nazli, Ahmad, pak cik/Amris dan Dedek Musdalifah sudah bersawah dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sawah tersebut mereka garap/ dikerjakan sendiri atau digarap/ dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa letak tanah yang di sengketakan tersebut di Desa Reje Guru, Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi masalah tanah tersebut pernah di selesaikan di Desa Reje Guru;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ikut pada saat di selesaikan masalah tanah yang di persengketakan tersebut antara Penggugat dan para Tergugat yakni di Reje Guru dan Kampung Jongok, sudah di selesaikan, sampai ribut namun tidak ada hasil;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Hasan, Nazli, Ahmad, pak cik/Amris dan Dedek Musdalifah yaitu Hasan anak abang pak cuk Amris yang paling tua, bapak Nazli abangnya pak Amris, Ahmad anak pak Kul adik kandung pak cik Amris, sedangkan Musdalifah adik kandung dari pak cik Amris;
- Bahwa setahu Saksi yang mereka lakukan berlima diatas tanah yang berperkaranya tersebut adalah bercocok tanam dahulu bersawah dan sekarang menanam kopi;

7. Saksi MUHAMMAD RUSDI NASUTION, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi dalam membuat akta di kantor notaris, ketika bang Muchlis dari Semarang pada tahun 2016, datang kerumah Saksi untuk berangkat ke Deli Serdang ke kantor Notaris.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan, hari, bulan ke kantor Notaris;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa pak Muchlis mengajak Saksi ke kantor Notaris, sesampai di kontor Notaris Saksi baru tahu, Syahroni dan Muchlis membuat surat tanah.
- Bahwa pada saat pulang pak Muchlis menceritakan kepada Saksi mengatakan ini surat tanah yang ada di kabupaten Bener Meriah di Desa Reje Guru;
- Bahwa pada saat Saksi menemani pak Muchlis dan pak Syahroni di kantor Notaris Saksi melihat mereka sedang melakukan pembuatan surat Ahliwaris yang merupakan bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut, karena Saksi tidak membacanya;
- Bahwa pada saat berada di kantor Notaris, Saksi tidak sebagai Saksi dalam pembuatan akta tersebut dikarenakan Saksinya sudah ada dari kantor notaris;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi pulang dari kantor Notaris, Saksi pulang ke rumah Saksi lagi diantar oleh pak Muchlis;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak antara rumah Saksi dengan kantor Notaris namun sekitar 3 (tiga) jam perjalanan;
- Bahwa Saksi tinggal di Langkat Deli Serdang, Kabupaten Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah Saksi pulang, pak Syahroni dan pak Muchlis menceritakan jika membuat surat mengenai tanah yang ada di Bener Meriah ?
- Bahwa sepengetahuan Saksi, itu tanah yang dibuat surat oleh pak Syahroni dan pak Muchlis berupa tanah sawah;
- Bahwa mengenai asal usul tanah tersebut diceritakan oleh pak Syahroni dan pak Muchlis kepada Saksi didapat dari orang tua pak Muchlis, pak Syahroni abang kandung pak Muchlis menghibahkan tanah kepada pak Muchlis;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan apa alasan pak Syahroni menghibahkan tanah tersebut kepada pak Muchlis;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Muchlis ada mempunyai 5 (lima) orang, saudara;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali ke tanah di Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tanah tersebut bersama pak Muchlis tidak menemui siapa-siapa karena tidak ada orang di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh saudara sepupunya pak Muchlis;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan sepupunya pak Muchlis karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada melihat penandatanganan di kantor Notaris antara Pak Syahroni dan pak Muchlis serta 2 (dua) orang Saksi-saksi di kantor Notaris;
- Bahwa pada saat Saksi melihat pembuatan surat di kantor Notaris tersebut, notaris ada membacakan surat tersebut;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa isi surat mengenai apa yang dibacakan pada kantor Notaris tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat lokasi tanah ada 2 (dua) unit rumah dilokasi tanah tersebut;
- Pada tahun 2017 Saksi dibawa oleh Muchlis ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Muchlis bertujuan bertemu dengan keluarganya kemudian Saksi dibawa oleh Muchlis ke Simpang Tiga Redelong pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Muchlis yaitu Hamzah Mansyur yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa di ceritakan oleh Muchlis kepada Saksi, ada 5 (lima) orang ahliwaris dari Hamzah Mansyur yakni Ahmad Rivai, kak Ai, Syahroni, Ivah dan Muchlis;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pembuatan surat tersebut, ke-5 (kelima) anak Hamzah Mansyur tidak ada hadir semua yang hadir hanya Syahroni dan Muchlis;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum tahun 2016, keberadaan Muchlis di Semarang.
- Bahwa Saksi tahu, Muchlis berada di Semarang sudah puluhan tahun;
- Bahwa setelah kembali di tahun 2016 ke medan, setahu Saksi Muchlis masih balik ke Semarang;
- Bahwa setahu Saksi, Muchlis tidak menetap di Medan;
- Bahwa Saksi masih ingat pembuatan surat tersebut tahun 2016;
- Bahwa Setelah tahun 2016, tahun 2017 Saksi ada diajak ke Bener Meriah oleh Muchlis dan tidak ada saudaranya yang lain ikut ke Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi datang Bener Meriah, Saksi melihat tanah tersebut dalam keadaan terurus ada kebun Kopi;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muchlis tidak ada menceritakan kepada Saksi, siapakah yang menanam kopi di atas tanah tersebut;

8. Saksi NURHAYATI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang permasalahan sekarang ini petak pertama tanah punya bibik Saksi, yang di tengah tanah bapak kandung Saksi, sebelahnya tanah punya pak cik Saksi Hamzah Mansyur, yang Saksi tahu masalah tanah, masalah jual-beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu, asal muasal tanah tersebut punya kakek yang bernama Alif;
- Bahwa setahu Saksi kakek Alif mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama, Syam Aman Kadariah, yang ke-2 (kedua) bernama Aisyah, yang ke-3 (ketiga) bernama Muhammad dan yang ke-4 (keempat) bernama Hamzah Mansyur;
- Bahwa setahu Saksi, kakek Alif punya sebidang tanah;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum kakek Alif sudah membagikan tanah kepada ke-4 (keempat) anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, semua ke-4 (keempat) anak-anak kakek Alif sudah mendapat tanah tersebut, dengan urutan pembagiannya, bagian pertama bibik Saksi yang bernama Aisyah, bapak yang bernama Muhammad, pak cik yang bernama Hamzah Mansyur dan dibagian belakang pak tuwo yang bernama Syah Aman Kadariah;
- Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memperlihatkan Sket tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Saksi di persidangan kemudian Saksi melihat dan menerangkan di sket tersebut ini jalan, ini ada tanah, ini dahulu benar tanah milik Alif dengan pembagian di depan ada 3 (tiga) bagian dan dibelakang ada 1 (satu) bagian, di bagian pertama Aisyah, bagian ke-2 (kedua) Muhammad, bagian ke-3 (ketiga) Hamzah Mansyur dan yang ke-4 (keempat) Syam Aman Kadariah;
- Bahwa Saksi membenarkan sket tanah menurut pengetahuan Saksi urutan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, di sket tanah ini yang menjadi sengketa sekarang;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dibelakang dibagian Syam Aman Kadariah masih ada bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bagian dari wak Medan yaitu Hamzah Mansyur sudah pernah dijual kepada abangnya;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah keluarga pak tuwo/Syam Aman Kadariah yaitu anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orangkah yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hal ini tidak pernah diselesaikan secara baik-baik dalam keluarga di Reje Guru;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak bermusyawarah dalam keluarga mengenai perkara ini;
- Bahwa orang tua laki-laki Saksi bernama Muhammad;
- Bahwa tanah bagian bapak Saksi yakni pak Muhammad sekarang ini sekarang dikuasai oleh saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pak Hamzah Mansyur mempunyai berapa orang anak, yang Saksi ketahui pertama Saksi tidak ingat, yang ke-2 (kedua) Amad, yang ke-3 (ketiga) Muchlis, yang ke-4 (keempat) tidak ingat dan yang ke-5 (kelima) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Hamzah Mansyur meninggal, tanah tersebut sudah di bagi kepada ke-5 (kelima) anaknya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Syahroni telah menghibahkan tanah yang merupakan milik Hamzah Mansyur kepada Muchlis;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapakah anak pak tuwo/Syam Aman Kadariah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah yang di sengketa tersebut adalah baru-baru ini yakni pada hari Selasa;
- Bahwa pada hari Selasa Saksi melihat tanah yang menjadi objek sengketa, Saksi tidak ada melihat orang di atas tanah tersebut yang Saksi lihat ada tanaman berupa batang Kopi;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanam dan memiliki tanaman kopi di atas tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang di kerjakan oleh anak pak tuwo/Syam Aman Kadariah di atas tanah tersebut adalah bersawah.

9. Saksi ANDI WIN SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan sekarang di Pengadilan ini antara Muchlis dengan Amris dan Musdalifah adalah berupa masalah tanah yang yang dulu dikelola oleh Kake Godang, kalau tanah itu setahu Saksi dari cerita ibu Saksi, kakek Saksi, nenek Saksi serta pak cik Saksi, tanah itu ada bagian yang pertama buat kakek yang di Godang, nenek Aisyah, kakek Saksi yang bernama Muhammad Bantaviah dan kekek yang bernama Hamzah Mansyur bapaknya pak Muchlis yang ada di Reje Guru.

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Reje Guru, Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut duhulunya berupa sawah;

- Bahwa Sekarang, diatas tanaman tersebut Saksi melihat ada tanaman kopi;

- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanah tersebut yakni Seminggu yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni tanah kakek Hamzah Mansyur, berbatasan dengan kakek Saksi yang bernama Muhammad Bantaviah dan sekarang sudah di bagiakan kepada anak-anaknya;

- Bahwa Saksi kurang tahu batas timur, barat, utara dan selatan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, ukuran keseluruhan tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anaknya kakek Godang;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana asal-usul keluarga kakek Godang menguasai tanah tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal bersama orang tua Penggugat yaitu pak Muchlis namun Saksi namun sering kesana mengunjungi rumahnya, karena Saksi lama merantau di sana;
- Bahwa Saksi merantau di Medan sejak tahun 1998 sampai tahun 2011, Saksi di Medan, selama Saksi di sana, Saksi sering mengunjungi keluarga kakek Hamzah Mansyur di jalan Amaliun dan Saksi pernah bertemu dengan nenek;
- Bahwa Saksi selama di sana tidak pernah mendengar cerita tentang masalah tanah di sini namun pas Saksi di sana dari tahun 2009 sampai 2010, siang pas bertemu dengan nenek, ditawarkan untuk makan siang di sini saja, ini beras dari Takengon katanya, baru Saksi tanya beras yang mana, beras kita hasil sawah yang ada di Reje Guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut hari ini sudah menjadi milik pak cik Muchlis;
- Bahwa Saksi sering dirumah kakek Hamzah Mansyur, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali hasil kiriman panen yang ada di Reje Guru dikirimkan ke Medan;
- Bahwa Saksi sering main ke Medan kerumah Kakek Hamzah Mansyur sejak tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Kakek Hamzah Mansyur sering mendapat hasil panen sawah di Reje Guru;
- Bahwa jika Saksi memiliki suatu ladang ada tanaman, Saksi tidak akan mau bersedia setiap waktu mengirimkan hasil panen kepada orang lain, misalnya sahabat, teman atau saudara, 3 (tiga) bulan sekali dan 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa setahu Saksi Kakek Hamzah Mansyur saat ini sudah meninggal;
- Bahwa waktu terakhir Saksi ke Medan bertemu dengan dengan nenek sama pak cik Syahroni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang megirimkan beras dari Redelong karena nenek hanya menjelaskan ini hasil panen tanah sawah yang ada di Reje Guru;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita kakek di Medan tanah yang ada di Reje Guru di kerjakan oleh kakek di Godang;
- Bahwa nama kakek di Godang adalah Kakek Syam Aman Kadariah;
- Bahwa setahu Saksi kakek Syam Aman Kadariah sudah meninggal;
- Bahwa kakek Syam Aman Kadariah punya anak yang jumlahnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapakah tanah tersebut di kerjakan oleh pak Syam Aman Kadariah;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut setahu Saksi dikuasai oleh keluarga kakek Godang/Syam Aman Kadariah.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pada saat ini tanah tersebut berpindah tangan ke kakek Godang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kakek Hamzah Mansyur meninggal, Tahun 2009 sampai 2010, hasil sawah masih diterima oleh keluarga mereka di Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 34/0008/SKMD/RG/ BKT/BM/2021, tanggal 02 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII - 1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 01 September 1987 pembayaran dari Syam Aman Kadariah kepada Hamzah Mansyur untuk harga sebidang tanah sawah ditambah tanah kosong yang terletak di persawahan Desa Reje Guru Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah, senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII - 2;
3. Fotokopi Hasil Keputusan Pembagian Harta Warisan peninggalan orang tua kami Almarhum A. Kadariah, tanggal 13 Februari 1997, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII - 3;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 35/0008/SR/RG/BKT/BM/2021, tanggal 02 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 35/0008/SR/RG/BKT/BM/2021 tanggal 02 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 5;
6. Fotokopi Akta Jual-Beli No. 292-4/3/bk/II/1988, tanggal 3 Pebruari 1988, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 6;
7. Fotokopi Akta Jual-Beli No. 590/156/Bk/1993, tanggal 22 Nopember 1993, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 111703171108000, Nama Kepala Keluarga Nazli Tonara, yang dikeluarkan tanggal 10-10-2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 11170311060443, Nama Kepala Keluarga Hasan, yang dikeluarkan tanggal 07-02-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1117050903070004, Nama Kepala Keluarga Yaman, yang dikeluarkan tanggal 26-09-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI. TII - 10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, di muka persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi M. IDRUS SA tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dipersidangan ini ada masalah hubungan keluarga terkait ada yang menggugat harta berupa tanah sawah.
 - Bahwa letak harta tanah sawah tersebut di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sudah Saksi ketahui semenjak tahun 1953;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak ada yang di perkarakan atas tanah sawah tersebut, karena tanah itu pak Hamzah Mansyur punya, sudah dijual kepada pak Syam Aman Kadariah, tahun 1987 dan surat Aktanya tahun 1988;
- Bahwa yang menjual tanah sawah tersebut adalah Pak Hamzah Mansyur kepada pak Syam Aman Kadariah pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi tahu, tahun 1987 pak Hamzah Mansyur menjual tanah sawah tersebut kepada pak Syam Aman Kadariah Dari wawak pak Syam Aman Kadariah sendiri yang memberitahukan dan ini ada fotocopinya surat tanah tersebut sama Saksi sekarang;
- Selain pembeli tanah sawah tersebut yaitu pak Syam Aman Kadariah, Saksi juga bertemu penjualnya yakni Buya Hamzah Mansyur, Saksi juga lama tinggal bersamanya di Medan;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Hamzah Mansyur tahun 1969, sebenar Saksi tidak tetap tinggal bersama Buya Hamzah Mansur, kemudian Saksi balik ke Bener Meriah tahun 1983;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotocopy surat tanah berupa akta tersebut dari tempat pak Syam Aman Kadariah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas tanah Hamzah Mansyur yang di jual;
- Bahwa Saksi tahu, batas-batasnya tanah tersebut yakni Sebelah barat berbatas dengan Muhammad Bantaviah.
- Saksi tahu, apakah dahulu sampai sekarang sebelah barat berbatas dengan Muhammad Bantaviah namun sekarang sudah tidak ada lagi dan tanah pun sudah di jual-jual, Sebelah timur dengan Aman Yusuf dan cucunya Aminah, Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar dan Sebelah utara berbatas dengan Long;
- Bahwa setahu Saksi, di atas sawah tersebut sekarang ini ditanam tanaman pohon kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam kopi di atas tanah sawah tersebut adalah anak dari pak Syam Aman Kadariah dan cucunya;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Syam Aman Kadariah memiliki anak berjumlah 9 (sembilan) orang.
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh Syam Aman Kadariah dari Hamzah Mansyur sudah di bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah di bagi-bagikan oleh Syam Aman Kadariah kepada anak-anaknya karena Saksi tinggal di situ;
- Bahwa Saksi di situ tahu tanah tersebut sudah dibagi-bagikan namun Saksi tidak tahu apakah dalam pembagian tersebut ada surat;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam membagi tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, 9 (sembilan) orang yang mendapatkan bagian dari tanah yang di beli oleh Syam Aman Kadariah ialah Kadariah, Mujahidin, Ali Ahmad, Selimah, Jaimah, Amris, Fatmawati, Fatimah dan Musdalifah dan sebagaian ada juga sudah dijual;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut sudah tidak ada lagi 9 (sembilan) orang yang saksi tahu menguasai tanah tersebut adalah cucunya yang menguasai yaitu Azwani, Hasan, Anak Mujahidin, Ali Ahmad anak dari Mujahidin, anaknya Amris yang bernama Yasir, Rizki, Sukmawati, Nazli, Anak Ali Ahmad dan Musdalifah.
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan mereka menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Syam Aman Kadariah meninggal membagikan kepada anak-anaknya tidak ada pernah terjadi sengketa di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi di atas tanah tersebut sudah terjadi jual-beli dari Hamzah Mansyur kepada Syam Aman Kadariah, dan tanah tersebut tidak ada lagi di jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dahulu merupakan harta tersebut jatuh kepada Hamzah Mansyur yang merupakan Harta dari kakek Alif;
- Bahwa harta Hamzah Mansyur yang di jual kepada Syam Aman Kadariah asalnya dari kakek Alif, berupa sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah lagi selain itu;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu semua anak dari Syam Aman Kadariah, dan, anak dari Hamzah Mansyur, anak dari Hamzah Mansyur yakni Ahmad Rivai (alm), Kairawati, Syahroni, ada yang perempuan di panggil Ivah dan Muchlis;
- Bahwa selain sawah yang dijual tidak ada lagi milik Hamzah Mansyur yang dibagikan kepada anak-anaknya karena sudah di jual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syahroni tidak ada harta di Bener Meriah ini;
- Bahwa setahu Saksi yang dikuasai dari anak-anak Syam Aman Kadariah di atas tanah sawah tersebut berupa pohon kopi;
- Bahwa seingat Saksi adanya pohon kopi di atas tanah sawah tersebut Sejak tahun 2000 sudah tidak ada lagi, seingat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam kopi di atas tanah sawah tersebut adalah Musdalifah;
- Bahwa Syam Aman Kadariah Sudah meninggal;
- Bahwa sebelum Syam Aman Kadariah meninggal, setahu Saksi tinggal dengan kakek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Syam Aman Kadariah tinggal bersama kakek di rumah godang;
- Bahwa setahu Saksi, di rumah godang yang tinggal adalah Kakak Musdalifah;
- Bahwa Saksi antara Syam Aman Kadariah dan Hamzah Mansyur bersaudara satu bapak dan satu mamak.
- Bahwa pada waktu Hamzah Mansyur menjual tanah tersebut kepada Syam Aman Kadariah, orang tuanya pada saat itu sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sudah di bagi-bagi oleh kakek Alif kepada anak-anaknya sudah lama di bagi-bagikan.

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pak Hamzah Mansyur menjual tanah tersebut kepada Syam Aman Kadariah, anak-anak pak Hamzah Mansyur berusia rata-rata sudah besar-besar semua, sekitar 17 tahun.
- Bahwa setahu Saksi pak Hamzah Mansyur mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Ahmad Rivai (alm), Kairawati, Syahroni, yang perempuan panggilan Ivah dan Muchlis;
- Bahwa setahu Saksi, perkara ini pernah di selesaikan dan saksi tidak ikut dalam penyelesaiannya, namun Saksi mendengar dari bang Amris dan Muchlis berkumpul di tempat saudara berencana, pada saat itu bapak kelapangan supaya mediasi, tapi Muchlis dan Amri tidak mau.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hamzah Mansyur pernah menghibahkan tanah sawah tersebut kepada Syahroni lalu dihibahkan kepada Muchlis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tahun 1986 tanah sawah tersebut di hibahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah seperti ini Saksi melihat di persidangan ini;
- Bahwa pak Hamzah Mansyur meninggal sekitar tahun 1989;
- Bahwa tanah tersebut di jual oleh pak Hamzah Mansyur tahun 1987;
- Bahwa Syam Aman Kadariah pernah menggarap sawah milik pak Hamzah Mansyur;
- Bahwa sebelum dijual tanah tersebut oleh Hamzah Mansyur kepada Syam Aman Kadariah, ada dikirim hasil sawah tersebut ke Medan untuk pak Hamzah Mansyur;
- Bahwa hasil sawah tersebut dikirim ke Medan untuk pak Hamzah Mansyur oleh Syam Aman Kadariah hanya sampai Tahun 1987;
- Bahwa tanah tersebut sudah di jualkan kepada Syam Aman Kadariah pada Tahun 1987, dan keluar surat tahun 1988;
- Bahwa selain dari kwitansi, Saksi mengetahui ada surat-surat lain terkait dengan tanah tersebut berupa Akta jual-beli;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dijelaskan sudah terjadi jual-beli tanah di tahun 1988, dan yang menyimpan surat-surat jual-beli tersebut adalah Bapak Syam Aman Kadariah;

2. Saksi SABUDDIN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah Muchlis antara Amris dan kawan-kawan berupa masalah tanah sawah yang terletak di Desa Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak tahu, mengenai luasnya tanah sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut bermasalah dari Amris dan Musdalifah karena Amris menceritakan kami ada masalah sama Muchlis, mengenai tanah sawah tersebut sekitar Sudah 2 (dua) minggu yang lewat;

- Bahwa sebelum-sebelumnya Amris ada menceritakan kepada Saksi mengenai tanah sawah tersebut bermasalah dengan Muchlis sekira 2 (dua) bulan yang lalu, sebelumnya ada juga cerita namun Saksi lupa.

- Bahwa yang diceritakan oleh Amris kepada Saksi ialah kami bersengketa dengan Muchlis, tentang tanah sawah;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada di selesaikan di desa antara Amris dengan Muchlis secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah sengketa tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa pada saat Saksi melihat tanah tersebut Saksi melihat Ada tanaman kopi, sebahagian sawah;

- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Syam Aman Kadariah;

- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut milik Syam Aman Kadariah dari pak Amris sama Musdalifah;

- Bahwa Saksi tahu darimana pak Amris sama Musdalifah mendapatkan tanah tersebut yakni dari orang tuanya;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pak Amris sama Musdalifah mendapatkan tanah tersebut, dari warisan;
- Bahwa Saksi tahu, anak Syam Aman Kadariah ada 9 (sembilan) orang, yang pertama Saksi tidak ingat, nomor 2 Mujahidin, Nomor 3 Ali Ahmad, Nomor 4 Saksi lupa, Nomor 5 Amris Nomor 6 Jaimah, Nomor 7 Fatimah, Nomor 8 Fadmah dan Nomor 9 Musdalifah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Syam Aman Kadariah menguasai tanah tersebut hanya 4 (empat) orang yakni Musdalifah 1 (satu), Saimah 1 (satu), Amris 1 (satu) dan Mujahidin 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanah tersebut apakah ada masalah karena anak Syam Aman Kadariah 9 (sembilan) orang yang menguasai 4 (empat) dan 5 (lima) orang tidak menguasai tanah;
- Bahwa Saksi tahu di tanah tersebut ada selokan atau tali air;
- Bahwa setahu Saksi, di belakang tanah tersebut ada alur sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada 4 (empat) orang menguasai tanah tersebut dari cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pernah terjadi perubahan atau peralihan kepemilikan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, jalan-jalan ke tanah tersebut bahwa tanah tersebut dikuasai oleh anak Syam Aman Kadariah;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Saksi ada melihat 1 (satu) orang saja yang mengerjakan tanah tersebut yakni Selimah yang didapatkan dari pembagian warisan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pak Amris dan Musdalifah, Syam Aman Kadariah ada membeli tanah dari Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapakah, Syam Aman Kadariah membeli tanah dari Hamzah Mansyur;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kwitansi jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan bukti Akta jual-beli tanah tersebut;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KAMALUDDIN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi terhadap masalah tandatangan orang tua Saksi sebagai Seketaris Kepala Desa tahun 1986 yang bernama Abdul Wahab;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Abdul Wahab tinggal di Reje Guru.
- Bahwa Saksi memastikan tandatangan di dalam Akta Jual Beli adalah benar tandatangan orang tua Saksi;
- Bahwa benar tandatangan orang tua Saksi tersebut karena Saksi merupakan anaknya dan sering melihatnya;
- Bahwa orang tua Saksi tandatangan di akta tersebut sebagai sekretaris desa dan menandatangani segala surat yang ada sangkut paudnya di dalam desa;
- Bahwa tandatangan yang di persiapkan di sini ialah persoalan akta jual-beli tanah;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat fotokopi akta jual-beli tanah yakni kemarin Saksi melihat dan sebelumnya belum pernah ada melihat akta jual beli tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat di persidangan ini sama dengan yang diperlihatkan kemarin yakni hari Selasa sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang ada didalam akata jual beli tersebut adalah benar tandatangan bapak Saksi di perlihatkan di akta jual-beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi akta jual-beli;
- Bahwa bapak Saksi tinggal di Reje Guru;
- Bahwa bapak Saksi sudah meninggal dunia sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar usia 74 tahun;
- Bahwa dari tahun tahun 1986 sampai tahun 1991 bapak saksi menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Saksi tahu akta jual beli tersebut dari Hasan;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, di dalam akta yang satu tertulis Abdul Wahab dan yang satu lagi di akta milik Saksi tertulis Abd. Wahab adalah benar tanda tangan orang tua Saksi namun nama orang tua Saksi, Abd. Wahab, bukan Abdul Wahab, tandatangan sama, apakah orang tua saksi atau bukan Saksi kurang tahu;
- Bahwa pada Tahun 1993 bapak Saksi tidak lagi menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa ada akta warna biru pada persidangan ini adalah milik Saksi bahwa didalam akta tersebut ada tanda tangan milik orang tua Saksi;

4. Ahli ABZA KARANESA, S.H.,M.Kn dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Univesitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aceh Tengah sejak tahun 2019;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli dari awal sampai akhir yakni SD tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts No. 1 Takengon dari tahun 1999 sampai tahun 2001, lalu Saksi melanjutkan SMA lulus tahun 2009, selanjutnya Saksi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Univesitas Syiah Kuala, Saksi tamat tahun 2014 dan selanjutnya S-2 tamat tahun 2016;
- Bahwa pendidikan S-1 Ahli adalah Hukum dengan prodi kekhususan Perdata dan melanjutkan S-2 dengan program studi Notariat;
- Bahwa tesis S-2 Ahli mengenai sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi saat ini mengajar di kampus hukum sejak pertama kali ahli masuk sampai hari ini mengajar mata kuliah hukum perdata dan kemudian mengajar hukum agraria;
- Bahwa Ahli kemarin di tugaskan oleh pihak kampus oleh pak Ketua Dekan satu untuk memberikan keterangan di Pengadilan dari ibu Hamidah/Advokat terhadap ibu Musdalifah;
- Bahwa permohonan dari ibu Hamidan, sepesifik mengenai tentang akta di luar kerja wilayah PPAT;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akta jual beli bukti dari ibu Hamidah tidak pernah ada ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa setahu Ahli, dipersidangan ini ahli dimintai keterangan mengenai Akta Hibah;
- Bahwa akta hibah itu bisa diberikan oleh seseorang kepada penerima dari keluarganya dengan salah-satu objek yang akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma dan akta hibah itu di berikan tergantung jenis;
- Bahwa menurut BW harta waris itu dibagi rata, kalau warisan secara Islam dibagikan dengan perbandingan 2 (dua) banding 1 (satu);
- Bahwa harta hibah itu diberikan kepada penerima hibah paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta warisan;
- Bahwa pemberi hibah adalah orang yang masih hidup menyerahkan hartanya dan ada penerima hibah adalah orang yang menerima objeknya;
- Bahwa dalam hibah itu harus dibikinkan suatu perjanjian kalau perjanjian tergantung dari pemberi hibah, menyatakan dia akan memberi tanah hibah, kalau tanah sedang dia diagunkan selesai;
- Bahwa suatu hibah itu perlu dibikin akta;
- Bahwa alasan perlu suatu hibah itu dibikin akta terhadap objek bidang tanah, itu di haruskan dibikin akta, karena membuat suatu akta isi bukti peralihan atas objek yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa hibah itu bisa diberikan seorang kakak kepada adiknya misalnya anak yang nomor 3 menghibahkan harta dari warisan orang tuanya kepada anak orang tuanya yang ke-4 (keempat);
- Bahwa untuk dapat menghibahkan harta warisan, harus dengan syarat peralihan tanah kepada pewaris, maka untuk peralihanya, ahliwaris membuat surat keterangan ahliwarinya terlebih dahulu membuat surat ahliwaris dari beberapa orang anak, setelah dibuat surat ahliwaris ditandatangani semua ahliwaris, baru diberikan kepada penerima hibah tersebut, maka 1 (satu) orang lagi terserah mau kasih kepada siapa dengan 2 (dua) surat;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses peralihan tanah tadi, setelah ditandatangani surat ahliwaris yang disetujui kepada seseorang, maka yang 1 (satu) orang lagi terserah mau kasih sama siapa bisa dengan 2 (dua) surat;
- Bahwa jika hartanya 1 (satu), dan dimiliki 5 (lima) orang, oleh anak nomor 2 di hibahkan kepada adiknya pada hal nomor 3, yang 1, 2 dan 3 berhak atas harta ini, dan kemudian harta ini dihibahkan semuanya oleh anak nomor 2 maka hal ini si penerima hibah yakni anak nomor 3 harus mendapatkan persetujuan dari yang lainnya juga, jika sudah setuju baru hibah boleh terjadi;
- Bahwa kalau dalam pemberian hibah tersebut tidak semua anaknya setuju maka hibah tersebut batal;
- Bahwa jika yang ke-3 (ketiga) anaknya tidak setuju, maka bisa datang ke Notaris, kalau dia tidak menandatangani surat hibah tersebut, untuk membuat surat pembatalan;
- Bahwa di persidangan Ahli diperlihatkan surat yang dibuat oleh Notaris yang merupakan bukti surat Penggugat berupa akta hibah, kemudian sesuai dengan keahliannya Ahli memberikan keterangan setelah Ahli melihat bukti surat tersebut dan menyatakan bahwa ini bukanlah akta hibah, ini adalah akta pernyataan kepemilikan, namun demikian walaupun sudah dibuat di Notaris, bahwa kerja PPAT adalah sama dengan tempat kedudukan perkara dalam Kabupaten, dalam hal ini PPAT ini wilayah kerja terbatas, dalam pasal 12 tidak boleh membuat surat jual-beli diluar wilayah kerjanya, dalam hal ini Deli Serdang ini berani membuat surat yang bukan di wilayahnya;
- Bahwa surat yang ditunjukan tersebut bukan surat kepemilikan, melainkan surat penegasan keterangan kepemilikan;
- Bahwa seorang PPAT tidak dapat membuat akta hibah diluar wilayah kerjanya diatur dalam pasal 12 Undang-undang tentang Notaris, yang bunyinya pasal 12 menyatakan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja dengan Pertanahan yang ada di wilayah Kabupaten;
- Bahwa setahu Ahli, PPAT hanya bisa membuat satu wilayah Kabupaten saja;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli pada umumnya diluar wilayah Kabupaten PPAT tidak boleh membuat akta namun ada beberapa akta yang dapat dibuat PPAT diluar wilayah kerjanya yakni untuk akta-akta ini tadi yang kedua tukar-menukar, akta HPHB terdiri dari beberapa objek yang ada di Aceh Tengah, baik yang ada di Bener Meriah, salah satu objeknya berada di Bener Meriah, maka bisa dibuat akta tersebut;
- Bahwa akta tersebut dibuat tidak berazaskan domisili yang akan membuat Aktanya itu melainkan dilihat dari dimana benda itu akan diserahkan, misalnya ahli punya tanah di sini, ahli mau jual tanah itu, berarti harus dibuat Akta di sini dilokasi tanah berada;
- Bahwa untuk perjanjian jual-beli bisa diluar daerah wilayah kerja PPAT yang dilaksanakan di luar daerah namun untuk aktanya tetap dimana tanah berada di situ;
- Bahwa surat hibah itu bisa dibuat oleh pemilik tanah atau para pihak yang diketahui oleh kepala dengan persyaratan berdasarkan pada akta dan kalau orang tua menghibahkan kepada ada anak 10 (sepuluh) orang, maka akta hibah harus diketahui oleh seluruhnya;
- Bahwa jika ada ada 5 (lima) orang anak yang berhak terhadap suatu harta namun cuma 2 (dua) orang anak yang memberi dan menerima hibah, maka permohonan akta itu batal, apakah ada surat persetujuan sebelumnya memberikan kuasa untuk membuat akta, kita harus melihat dasar pembuatan akta itu, kecuali 5 (lima) orang yang berhak atas harta tersebut menandatangani persetujuan hibah, berarti sah akta itu;
- Bahwa terhadap surat hibah yang tanahnya misalnya di kota A, tanah ini ada di kota B, kemudian dibikinkan suatu akta perjanjian antara kakak yang nomor 2 sama adik yang nomor 3, tinggalnya di Medan dibikinnya di Deli Serdang, maka terhadap surat perjanjian tersebut dapat dibuat diwilayah manapun, namun bukti peralihan tanahnya tetap dimana tanah itu berada tetap dibuat di situ;
- Bahwa pada intinya Notaris tidak bisa membuat akta pertanahan, dan yang harus membuat akta peralihan tanah adalah PPAT;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan mengenai batas wilayah kerja PPAT dan Notaris diatur dalam UUJN;

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli, tugas-tugas PPAT ialah membuat akta jual-beli, membuat akta hibah, membuat akta tukar-menukar, membuat akta HBHP, membuat akta tanggungan dan membuat akta peralihat perusahaan hak milik;
- Bahwa PPAT terbatas dalam membuat akta yakni hanya itu saja yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa surat yang ditunjukkan berupa Bukti P-1 mengenai surat penegasan kepemilikan tanah ini, Itu surat menunjukkan keterangan kepemilikan tanah, bukan termasuk kedalam akta hibah dan tidak termasuk kedalam tugas kerja PPAT;
- Bahwa dapat diaktakan PPAT tidak bisa membuat surat pernyataan hibah sebagaimana bukti P-1 tersebut dan Ahli pun baru melihat yang seperti ini dimana PPAT membuat surat keterangan atau pernyataan hibah;
- Bahwa menurut Ahli PPAT tidak bisa membuat surat seperti itu, karena PPAT dan Notaris sudah jelas tugasnya, kalau PPAT Dinayanti sudah salah membuat surat tersebut, karena yang membuat surat tersebut adalah Notaris;
- Bahwa setahu Ahli, surat bukti P-1 ini merupakan Akta Notaris;
- Bahwa Notaris berkedudukan di wilayah satu Provinsi, sekarang yang kita bicarakan ini, perjanjian itu bisa dibuat di Provinsi mana saja dan di Kabupaten dimana saja, tidak di seluruh Indonesia;
- Bahwa Ahli menanggapi pernyataan jika surat legalisasi itu, bukan produk PPAT, lebih cenderung ke Notaris, sebelum itu Ahli juga mengatakan batal surat tersebut, karena bukan wilayah PPAT, kalau demikian lebih cenderung ke Notaris bukan berarti yang Ahli sebutkan tadi tidak berlaku namun perlu kita melihat produk legalisasi yang dibuat, kalau itu dibuat objeknya di Takengon, apa salanya dibuat di sini, kenapa dibuat di Medan maka jika akta itu dibuat di Takengon maka tidak salah dan sah, alangkah bagusnya dimana objeknya berada;
- Bahwa jika Dinayanti sebagai Notaris membuat akta sebagaimana Bukti P-1 maka hal tersebut boleh-boleh saja, karena Dinayanti menyatakan

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT dan juga sebagai Notaris, kenapa tidak menyebutkan ini PPAT dan ini Notaris;

- Bahwa seharusnya surat bukti P-1 tersebut dibuat oleh Notaris, bukan sebagai PPAT;

- Bahwa di dalam akta itu, harus jelas siapa pembeli dan siapa penjual, serta jelas objeknya, di dalam akta di sebutkan ukurannya;

- Bahwa ketika ada penguasaan fisik satu bidang tanah, lalu fisik tanah tersebut memiliki akta yang muncul ketika penguasaan fisik tersebut dikuasai lebih dari pada 15 tahun, maka terhadap legalitas hukum akta yang selama ini tidak pernah muncul dan muncul pada saat 15 tahun setelah penguasaan fisik maka dari beberapa yang Ahli sebutkan tadi, ahliwaris kadang-kadang tidak tahu posisi tanah dimana, simpan dimana, kalau misalnya terjadi perkara seperti ini, mungkin selaku Penggugat terkejut ini ada surat, itu bisa kita tanyakan kepada Tergugat, karakter orang Gayo ini jarang memberitahukan tanahnya dimana, itu tahu waktu terjadinya sengketa, sekarang keabsahan suratnya bagaimana, bagaimana produk surat itu, kita melihat contohnya, untuk membuktikan, kita melihat materainya bagaimana dan materainya sesuai dengan tahunnya, kemudian bukti saksi, kalau ada saksi di hadirkan, kemudian bagaimana bukti tandatangan asli atau tidak, itu bisa di datangkan, kalau tidak kita sesuaikan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian akan objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang telah diputuskan dengan putusan sela pada tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str tersebut ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompetensi, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan yang pada pokoknya ialah gugatan Penggugat kabur dalam menentukan para pihak dengan alasan yang menguasai objek perkara bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja melainkan ada pihak lain yang juga turut menguasai objek perkara dan tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kurang pihak Penggugat menanggapi dalam repliknya menyatakan dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II hanyalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, terkesan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memahami dalil gugatan Penggugat. Dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak menerangkan secara jelas dan terang Subjek gugatan Penggugat yang tidak lengkap tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II harus memahami dalil Gugatan Penggugat terlebih dahulu, sebab Objek yang menjadi sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan hibah dari Turut Tergugat I, yang dimana Objek Sengketa dengan luas $\pm 23.400 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu empat ratus meter persegi) tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa memiliki ijin atau hak dari Penggugat. Sehingga telah jelas dan terang, perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan;

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak dalam suatu perkara perdata adalah setiap orang yang kelak diwajibkan untuk tunduk dan mentaati isi putusan, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dalam

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan yang ujung-ujungnya suatu putusan tidak dapat dilaksanakan/ eksekusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 didapati fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Desa Reje Guru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Sungai;
- Timur berbatas dengan tanah Aminah dan Aman Darul;
- Selatan berbatas dengan jalan;
- Barat berbatas dengan tanah Muhammad, Rusli dan Ama Haris;

Menimbang, bahwa merujuk pada pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan maupun perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan, dimana para pihak menunjuk objek yang sama mengenai objek yang disengketakan namun terhadap penguasaan objek sengketa majelis mendapati fakta terhadap objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat pada objek tersebut bahwa Tergugat I hanya menguasai sebagian dari bidang tanah tersebut yakni dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 186 (seratus delapan puluh enam) sementara Tergugat II menguasai sebagian lainnya dengan lebar 26 (dua puluh enam) meter dan panjang 186 (seratus delapan puluh enam) dengan masing-masing bagian diberikan batas berupa pohon dan sebagian lainnya telah dibagi-bagikan dan dikuasai oleh ibu Tergugat I dan Tergugat II yakni Inen Kadariah dan saudara-saudari kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakni Fatimah, Salimah, Jaimah, Kadariah, Ali Ahmad dan Mujahidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Darwis, Saksi M. Syarif Harun, Saksi Darsian dan Saksi Andi Winsyah yang juga sejalan dengan keterangan Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yakni Saksi Sabuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanah yang menjadi obeej sengketa perkara *a quo* tidak hanya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II saja melainkan juga turut dikuasai oleh orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mengenai orang-orang yang ikut menguasai objek perkara tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II saja melainkan Fatimah, Salimah, Jaimah, Kadariah, Inen Kadariah, Ali Ahmad serta Mujahidin telah terbukti dan didalam gugatannya Penggugat tidak melibatkan Fatimah, Salimah, Jaimah, Kadariah, Inen Kadariah, Ali Ahmad serta Mujahidin

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak untuk digugat sehingga apabila gugatan penggugat dikabulkan mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa fakta adanya pihak lain yang menguasai dan memiliki objek yang disengketakan namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan oleh Penggugat tentu akan sangat merugikan pihak tersebut dalam mempertahankan haknya dan disisi lain akan menyulitkan pelaksanaan putusan dikemudian hari yang tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum baru sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap surat gugatan penggugat terdapat adanya kekurangan dalam menentukan pihak, pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Putusan MA-RI No. 437K/Sip/1973, tanggal 9 desember 1975, dengan kaidah hukumnya *"karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan diajukan terhadap tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kabur dalam menentukan para pihak dalam hal ini cukup beralasan dan patut diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dalam menentukan para pihak diterima maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini tidak akan majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.770.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str tanggal 1 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mudasir, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp1.810.500,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....M :	:	Rp10000,00;

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....
7. Redaksi..... : Rp10000,00;
Jumlah : Rp2.770.500,00;
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus)